

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA), diwakili oleh Direktur, Raynalfie Budhy Rahardjo, berkedudukan di Ground Floor Sahid J-Walk, Jalan Babarsari Nomor 2, Janti, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putri Sukma Mandiri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cemara Raya Nomor 22, Perumnas I, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. KOMISI BANDING MEREK, diwakili oleh Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djunie Welianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

Kaveling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023; Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan

PT. NEO MEDIA SOLUSI, berkedudukan di Ruko Sentra Niaga, Jalan Kresek Raya Greenlake City Blok I, Nomor 07, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 1327/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 5/KEP/KBM/HKI/II/2023 tertanggal 6 Februari 2023;
- 3. Mengabulkan permohonan pendaftaran merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan permohonan pendaftaran merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
- 5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan sertifikat merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upayaupaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

- 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:
- 1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Primair:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Tergugat Nomor: 1327/KBM/HKI/2022 tertanggal
 September 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada
 Penggugat melalui Surat Nomor: 5/KEP/KBM/HKI/II/2023 tertanggal 6
 Februari 2023;
- Mengabulkan permohonan pendaftaran merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan permohonan pendaftaran merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan sertifikat merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
- 6. Membebankan biaya perkara ini pada Termohon Kasasi;

Subsidair:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor 1327/KBM/HKI/2022, yang menolak Permohonan Pendaftaran Merek kata JALA TECH dan logo JALA milik Penggugat dengan Nomor Agenda DID2019078881 kelas 9 untuk jenis barang: "alat elektronik dan perangkat lunak komputer";
- Bahwa Penggugat menerima Putusan Majelis Komisi Banding dari Tergugat Nomor: 1327/KBM/HKI/2022 yang menolak Permohonan Pendaftaran Merek milik Penggugat tanggal tanggal 6 Februari 2023, sedangkan gugatan keberatan yang diajukan Penggugat diterima Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal pada tanggal 8 Mei 2023 di bawah Register Nomor: 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hari adalah hari kerja, apabila mendasarkan perhitungan hari pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 22, maka gugatan Penggugat tidak lewat waktu, karena Penggugat mengajukan gugatan tepat pada ke 63;
- Bahwa perlu diperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang; Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga dengan Pasal 85 ayat (5) yang menentukan; "Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang", penjelasannya menentukan yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender, sedangkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang ketentuan umum, sehingga Pasal 85 ayat (4) dan (5) hanya berlaku terhadap jangka waktu Panitera menyampaikan perkara kepada Ketua Pengadilan dan jangka waktu Ketua mempelajari perkara dan menunjuk Majelis Hakim;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan keberatan terhadap putusan komisi banding merek yang diajukan oleh Penggugat tidak melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa Putusan Komisi Banding Nomor 1327/KBM/HKI/2022 tanggal 23

 September 2022 telah tepat dan benar, oleh karena merek

 JALA

 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

 Jala milik Pembanding baik dari segi persamaan bunyi ucapan,
 kelas barang dan jenis barang sehingga Penggugat mendaftarkan
 mereknya patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau
 mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan
 kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan
 konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 15 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum. NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023